

No Submission : 14850
Subject : Letter of Acceptance (LoA)

Date: July 26, 2025

Dear,

**Fikri Afdhal;
Mutiara Fahmi;
Boihaqi Bin Adnan.**

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

After selection mechanism and peer-review manuscript, we glad to inform you that research manuscript entitled **MU'ARADHAH DALAM SISTEM DEMOKRASI MULTI PARTAI MENURUT PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI** has been accepted for publication in **Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)** Volume 8.3, December 2025.

Wassalamualaikum Warahmatullahui Wabarakatuh.

Yours Sincerely,

 

**Fazari Zul Hasmi Kanggas, S.H.I., M.H.
Editor in Chief**

Contact Us:

Web: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl>

Email: jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id

Phone: +62 852 3030 7911

MU'ARADHAH DALAM SISTEM DEMOKRASI MULTI PARTAI MENURUT PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI

Fikri Afdhal, Mutiara Fahmi, Boihaqi Bin Adnan.

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210105003@student.ar-raniry.ac.id, mutiara.fahmi@ar-raniry.ac.id, boihaqi.haqi@ar-raniry.ac.id.

Abstract

In modern democratic practice, opposition is often perceived as a threat to political stability, especially in Muslim-majority countries. However, in the context of contemporary Islamic thought, opposition holds its own legitimacy. This study explores how Yusuf al-Qaradhawi conceptualizes *mu'aradhab* (opposition) within a multi-party democratic system. The purpose of this research is to analyze al-Qaradhawi's perspective on political opposition as a means of controlling power in accordance with Islamic law. This study employs a library research method using a qualitative-descriptive approach by examining al-Qaradhawi's works and related literature. The findings reveal that, according to al-Qaradhawi, *mu'aradhab* is not a form of rebellion against the ruler, but rather a legitimate form of political participation that fulfills the Islamic obligation of enjoining good and forbidding evil (*amr bi al-ma'ruf wa nahi 'an al-munkar*), while preventing abuse of power. A multi-party system that accommodates peaceful opposition is compatible with Islamic values, provided it is constructive, avoids slander, and does not cause division among the Muslim community. Therefore, the concept of *mu'aradhab* should be developed as a *shar'i* mechanism to balance authority and political morality in the framework of Islamic democracy.

Keywords: *Mu'aradhab*, Islamic Democracy, Yusuf al-Qaradhawi.

Abstrak

Dalam praktik demokrasi modern, keberadaan oposisi sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Padahal, dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, keberadaan oposisi memiliki legitimasi tersendiri. Penelitian ini membahas bagaimana Yusuf al-Qaradhawi memaknai konsep *mu'aradhab* (oposisi) dalam sistem demokrasi multi partai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan al-Qaradhawi mengenai oposisi politik sebagai instrumen kontrol kekuasaan dalam kerangka syariat Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap karya-karya al-Qaradhawi dan literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Qaradhawi, *mu'aradhab* bukanlah bentuk pembangkangan terhadap pemimpin, melainkan wujud dari partisipasi aktif dalam amar ma'ruf nahi munkar dan pengawasan terhadap kebijakan yang menyimpang. Sistem multi partai yang membuka ruang oposisi secara damai dinilai sesuai dengan nilai-nilai Islam, asalkan dijalankan secara konstruktif, tidak provokatif, dan tidak menimbulkan perpecahan umat. Dengan demikian, konsep *mu'aradhab* penting dikembangkan sebagai mekanisme syar'i yang menyeimbangkan antara otoritas kekuasaan dan prinsip moralitas politik dalam demokrasi Islam.

PENDAHULUAN

Hubungan antara Islam dan demokrasi telah menjadi topik penting dalam wacana politik kontemporer. Dalam sejarahnya, umat Islam mengenal sistem *syura* sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan politik dan kepemimpinan. *Syura* merupakan bentuk partisipasi kolektif dalam menentukan arah kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, amanah, dan maslahat. Meskipun tidak memiliki struktur formal seperti demokrasi modern, *syura* tetap menjadi fondasi legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan Islam klasik, khususnya pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn.¹

Keberadaan partai politik tidak hanya dipahami sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial dan kontrol terhadap pemerintah. Partai politik berfungsi menyampaikan aspirasi masyarakat, mengedukasi publik tentang proses politik, serta menjadi wadah kaderisasi pemimpin.² Oleh karena itu, sistem multi partai menjadi salah satu ciri khas negara demokratis, karena memungkinkan adanya kompetisi terbuka dan sehat dalam menentukan arah kebijakan negara.

¹ Ahmad al-Raysūnī, *Naẓhariyat Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Al-Syāṭibī* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 2001), hlm. 243.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 181-183.

Dalam dinamika kenegaraan modern, partai politik memainkan peran sentral dalam menyelenggarakan pemerintahan, menjembatani kepentingan rakyat dengan negara, serta menjadi wadah aspirasi publik sekaligus alat kontrol terhadap kekuasaan. Keberadaan partai politik kerap kali diidentikkan dengan sistem demokrasi yang memberikan hak kepada warga negara untuk memilih dan dipilih. Salah satu bentuk nyata dari penerapan sistem ini adalah demokrasi multi partai, yang telah banyak diadopsi oleh negara-negara, termasuk di lingkungan mayoritas Muslim.³

Dalam konteks pemerintahan demokratis, keberadaan oposisi menjadi elemen penting. Oposisi merupakan pihak yang secara sah menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *mu'aradhab*, yaitu bentuk perbedaan pandangan yang tetap berada dalam koridor syariat.⁴ Yusuf al-Qaradhawi, salah satu ulama besar abad ke-21, memandang bahwa *mu'aradhab* adalah bagian dari sistem *syura* yang sehat dan sah, bukan pembangkangan, melainkan nasihat politik yang dibingkai dengan etika.⁵ Bahkan, menurut al-Qaradhawi, oposisi dapat menjadi bagian dari gerakan dakwah yang mencegah tirani kekuasaan melalui saluran damai dan konstitusional.

Dalam sistem politik modern, terutama dalam kerangka negara demokratis, oposisi merupakan bagian integral dari dinamika kekuasaan. Oposisi secara umum dipahami sebagai kelompok atau individu yang memiliki posisi berseberangan dengan pemerintah yang sedang berkuasa, baik dalam hal kebijakan, pandangan ideologis, maupun pendekatan terhadap persoalan publik. Keberadaan oposisi dianggap penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*), serta sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.⁶ Dengan adanya oposisi, suara-suara alternatif dari masyarakat dapat tersalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui perlawanan yang bersifat destruktif.

Pemikiran ini mendapat penekanan khusus dalam karya-karya Yusuf al-Qaradhawi, salah satu ulama terkemuka di era kontemporer. Dalam pandangannya, *mu'aradhab* adalah bagian dari sistem *syura* yang dijalankan secara dinamis dan terbuka. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa keberadaan pihak yang mengoreksi atau menentang kebijakan pemerintah bukanlah tindakan subversif, tetapi manifestasi dari amar ma'ruf nahi munkar yang dibingkai dalam semangat tanggung jawab sosial.⁷ Dalam konteks negara demokrasi modern yang menganut sistem multi partai, *mu'aradhab* dapat terwujud melalui partai-partai oposisi yang legal dan sah, selama tetap menjunjung etika, kejujuran, dan kepentingan umat secara menyeluruh.

Beragam pandangan muncul terkait keberadaan partai politik dan sistem multi partai dalam Islam. Sebagian menolaknya dengan alasan dapat menimbulkan perpecahan umat (*tafriq*), sementara yang lain menerimanya sebagai media pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Meski demikian, isu tentang legitimasi *mu'aradhab* tetap menjadi perdebatan, terutama mengenai keabsahannya dalam syariat dan sejauh mana Islam memberikan ruang untuk keberadaan oposisi.⁸ pemikiran Yūsuf Al-Qaradhāwī tentang oposisi dalam sistem demokrasi multi partai menarik untuk dikaji. Menurutnya, demokrasi dan multi partai diperbolehkan bahkan boleh adanya oposisi dalam pemerintahan. Di dalam salah satu keterangannya dinyatakan bahwa oposisi di dalam pemerintahan adalah suatu kebebasan. Aspek yang harus dipraktikkan saat ini adalah kebebasan menjadi oposisi pemerintah.⁹

³ Nur Fitri Rahmadani and et al., "Peran Partai Politik Di Indonesia Dalam Pengembangan Penerapan Hukum Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2024).

⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam* (Beirut: Dār al-Ummah, 1994), hlm. 96

⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 122-128.

⁶ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2008, hlm. 122.

⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), hlm. 121-123.

⁸ Fasrah Indah and Dika Darmina, "Strategi Partai Islam Dalam Memenangkan Pemilu," *Moderate El Sijasi* 2, no. 1 (2024).

⁹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqaranah Li Ahkāmih Wa Falsafatih Fi Ḍau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim Dkk. (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 134.

Dalam konteks inilah, pemikiran Yusuf al-Qaradhawi menjadi relevan untuk ditelaah. Sebagai salah satu ulama terkemuka dalam pemikiran Islam kontemporer, ia mendukung sistem demokrasi multi partai dan menegaskan bahwa keberadaan oposisi (*mu'aradhah*) merupakan hal yang sah dalam Islam. Al-Qaradhawi menilai oposisi sebagai bagian dari nasihat kepada pemimpin serta bentuk aktualisasi amar ma'ruf nahi munkar dalam politik.¹⁰

Yusuf al-Qaradhawi, seorang ulama terkemuka abad ini, memandang bahwa oposisi bukan bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan melalui cara yang konstitusional dan beretika. Ia menegaskan bahwa keberadaan oposisi merupakan komponen sah dalam sistem *syura* dan dapat menjadi sarana dakwah politik yang mencegah penyimpangan kekuasaan. Pandangannya ini relevan untuk dikaji lebih dalam, karena mampu menjembatani prinsip-prinsip Islam dengan sistem politik modern, terutama dalam konteks demokrasi multi partai yang banyak dianut oleh negara-negara Muslim saat ini.¹¹

Urgensi kajian ini terletak pada pentingnya merumuskan konsep oposisi dalam kerangka Islam yang konstruktif, serta menepis stigma negatif terhadap partai oposisi dalam masyarakat Muslim. Pemikiran al-Qaradhawi memberikan kerangka normatif dan etis yang kokoh untuk memaknai oposisi sebagai instrumen kontrol kekuasaan yang sah secara syar'i dan demokratis.¹² Dengan demikian, telaah terhadap konsep *mu'aradhah* menurut al-Qaradhawi tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan wacana politik Islam kontemporer, tetapi juga memberikan solusi konseptual terhadap tantangan praksis politik di negara-negara Muslim demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting terkait eksistensi *mu'aradhah* (oposisi) dalam Islam. Pertama, apakah *mu'aradhah* merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Islam atau hanya sekadar adopsi dari sistem demokrasi Barat? Kedua, apa landasan normatif dan prinsip syar'i yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam melegitimasi keberadaan oposisi dalam pemerintahan? Ketiga, sejauh mana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *mu'aradhah* dapat menjawab tantangan politik modern dan menjembatani antara nilai-nilai Islam dengan praktik demokrasi multi partai? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus kajian ini, guna memahami secara komprehensif posisi oposisi dalam perspektif Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji doktrin atau norma hukum dari berbagai literatur hukum dan sumber-sumber teks, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat konseptual, yakni memahami gagasan *mu'aradhah* dalam kerangka teori hukum Islam menurut Yūsuf al-Qarḍhāwī serta aplikasinya dalam sistem demokrasi multi partai. Norma hukum ialah subjek dari pendekatan penelitian hukum normatif, yang melihat hukum dari sudut pandang internal. Ketika ada kekosongan, ambiguitas, atau konflik norma, penelitian ini membantu untuk menetapkan justifikasi hukum.¹³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan konseptual, guna memahami teori *mu'aradhah* dalam wacana hukum islam kontemporer. Dan juga menggunakan pendekatan historis, guna menelusuri perkembangan pemikiran al-Qaradhawi dalam konteks sosial politik dunia islam.

¹⁰ Mohammad Fazrulzaman Azmi, "Koalisi Partai Islam Dan Wacana Pembelahan Sosial," *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (2023).

¹¹ Yayan Hendrayana, "Legitimasi Partai Oposisi Dalam Perspektif Politik Islam (Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)," *JICL: Journal of Islamic Constitutional Law* 2, no. 1 (2023): 49–51.

¹² R Arina Ayu, "Oposisi Dalam Demokrasi Modern: Analisis Fiqh Siyasaḥ Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 231–233.

¹³ M I Made Pasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2016, hlm. 12.

Acuan penulis pada metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (library research), melalui analisis isi terhadap dokumen-dokumen primer dan sekunder. Adapun Metode analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi dari teks-teks yang dikaji, menarik makna dan pemahaman terhadap konsep mu'āraḍah, serta menilai relevansinya dengan praktik demokrasi multi partai kontemporer.

PEMBAHASAN

Dalam dinamika politik modern, keberadaan oposisi menjadi salah satu pilar penting yang menopang sistem demokrasi. Oposisi berperan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan yang sedang berkuasa, sekaligus saluran alternatif bagi aspirasi rakyat yang berbeda pandangan. Namun demikian, dalam konteks masyarakat Muslim, keberadaan oposisi politik kerap menjadi perdebatan. Sebagian mempertanyakan apakah sikap berseberangan dengan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sementara sebagian lain justru memandang oposisi sebagai bagian integral dari ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih mendalam, penting kiranya menelusuri makna dan konteks istilah yang relevan seperti *mu'āraḍah*, demokrasi, dan sistem multi partai.

Secara etimologis, istilah *mu'āraḍah* (المعارضة) berasal dari kata kerja *'araḍa* (عارض), yang dalam bahasa Arab berarti “menentang” atau “menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹⁴ Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, istilah ini dijelaskan sebagai tindakan menyampaikan penolakan atau sanggahan terhadap suatu pendapat dengan argumen tertentu.¹⁵ Secara terminologis, *mu'āraḍah* dalam kajian politik Islam merujuk pada sikap atau tindakan kritis terhadap penguasa dengan maksud melakukan koreksi atas kebijakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik.¹⁶ Dengan kata lain, *mu'āraḍah* tidak identik dengan pembangkangan, tetapi lebih pada ekspresi moral dan konstitusional dalam menjaga integritas kekuasaan.

Sementara itu, istilah demokrasi menjadi sangat sentral dalam diskursus politik kontemporer. Secara harfiah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung atau melalui perwakilan yang dipilih.¹⁷ Dalam *Oxford Dictionary of Politics*, demokrasi dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui wakil yang mereka pilih secara bebas.¹⁸

Para ahli memiliki pandangan beragam mengenai demokrasi. Joseph A. Schumpeter, misalnya, mengartikan demokrasi sebagai metode institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi antar individu atau kelompok dalam memperebutkan suara rakyat.¹⁹ Robert A. Dahl menekankan bahwa demokrasi mencakup prinsip-prinsip partisipasi luas, kebebasan sipil, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.²⁰ Perspektif ini membuka ruang bagi keberadaan berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok yang berada di luar pemerintahan, untuk menyuarkan aspirasi secara legal dan terbuka.

¹⁴ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J Milton Cowan (Urbana: Spoken Language Services, 1976), hlm. 650.

¹⁵ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ* (Kairo: Dār al-Da'wah, 2004), hlm. 597.

¹⁶ al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*, 1997, hlm. 124-126.

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 301.

¹⁸ Iain McLean and Alistair McMillan, *Oxford Concise Dictionary of Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 149.

¹⁹ Joseph A Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper, 1942), hlm. 269.

²⁰ Robert A Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 221.

Salah satu implikasi dari prinsip demokrasi adalah hadirnya sistem multi partai, yakni sebuah sistem politik yang memungkinkan lebih dari dua partai untuk berpartisipasi dalam pemilu secara sah. Dalam sistem ini, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kekuasaan melalui jalur demokratis dengan menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹ Sistem multi partai berbeda dari sistem dua partai atau satu partai, karena memberikan ruang lebih luas bagi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya secara beragam.²² Keberadaan sistem ini juga diyakini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkuat representasi, akuntabilitas, dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

Dalam konteks negara-negara Muslim modern, penerimaan terhadap sistem multi partai dan konsep oposisi seperti *mu'aradhah* menjadi isu yang cukup kompleks. Beberapa kalangan melihatnya sebagai adopsi dari sistem politik Barat yang tidak sesuai dengan tradisi Islam. Namun, sebagian lainnya, termasuk pemikir seperti Yusuf al-Qaradhawi, justru menilai bahwa demokrasi dan sistem multi partai dapat diakomodasi dalam kerangka Islam, selama tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan etika politik Islam.

1. Biografi Dan Konteks Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

Yūsuf al-Qaradhāwī merupakan salah satu ulama dan cendekiawan Muslim paling berpengaruh dalam dunia Islam kontemporer. Ia lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Şaft Turāb, distrik Tanṭā, Provinsi Gharbiyyah, Mesir. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan ketertarikan besar terhadap ilmu-ilmu agama. Sebelum genap berusia sepuluh tahun, ia telah menghafal seluruh isi Al-Qur'an. Pendidikan formalnya dimulai dari lembaga-lembaga keagamaan tradisional sebelum melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar, tempat ia menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral.²³ Disertasinya dalam bidang Ushuluddin mengangkat tema zakat sebagai solusi atas problematika sosial, menunjukkan kecenderungannya pada pendekatan Islam yang aplikatif terhadap isu-isu kontemporer.²⁴

Karier intelektual al-Qaradhawi tidak hanya terbatas pada dunia akademik, tetapi juga meluas ke ranah dakwah, kelembagaan, dan aktivisme sosial-politik. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional dan menghasilkan lebih dari 120 karya tulis dalam berbagai bidang, seperti fikih, ekonomi Islam, pemikiran politik, dan isu-isu sosial modern.²⁵ Di antara karya monumentalnya adalah *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, yang secara komprehensif mengkaji sistem negara dan pemerintahan dalam perspektif Islam kontemporer.²⁶

Latar belakang sosial dan politik yang membentuk pemikiran al-Qaradhawi sangat dipengaruhi oleh dinamika pascakolonialisme, kebangkitan Islam pada abad ke-20, serta tarik menarik antara ideologi Islam dan sekularisme di dunia Arab. Ia hidup dalam era di mana berbagai sistem politik saling berebut pengaruh, termasuk monarki, nasionalisme Arab, sosialisme, hingga demokrasi Barat. Di tengah kompleksitas tersebut, al-Qaradhawi mengambil posisi *wasathiyah* (moderat), yakni sikap keagamaan yang inklusif dan berusaha menjembatani antara nilai-nilai Islam dengan realitas modern.²⁷

Salah satu aspek paling menonjol dari pemikiran politik al-Qaradhawi adalah pandangannya tentang demokrasi dan partisipasi politik umat Islam. Ia menerima prinsip demokrasi modern,

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 179-180.

²² Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, hlm. 63-64.

²³ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Al-Khashā'is Al-'Ammah Li Al-Islam* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1993), hlm. 15-17.

²⁴ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fi Fiqh Al-Zakāh* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001), hlm. 2-33.

²⁵ Muhammad Kamal Hassan, *Contemporary Islamic Movements in the Arab World* (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2002), hlm. 89.

²⁶ al-Qaradhāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, 1997, hlm. 21.

²⁷ Ibrahim M Abu-Rabi', *Contemporary Arab Thought: Studies in Post-1967 Arab Intellectual History* (London: Pluto Press, 2004), hlm. 214-216.

termasuk keberadaan sistem multi partai dan oposisi, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Baginya, keberadaan oposisi (*mu'aradhah*) bukanlah tindakan makar, melainkan manifestasi dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang politik.²⁸ Dalam konteks ini, partai politik dapat menjadi instrumen kolektif untuk menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan dalam pemerintahan, dengan tetap berada dalam koridor damai dan konstitusional.

Selain kontribusinya di bidang keilmuan dan dakwah, pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang demokrasi, kebebasan, dan oposisi politik mencerminkan suatu upaya integratif antara prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai demokrasi modern. Dalam pandangannya, prinsip seperti *syura* (musyawarah), *'adl* (keadilan), dan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan fondasi normatif dalam Islam yang sejalan dengan semangat partisipasi politik dalam demokrasi. Ia menolak dikotomi tajam antara Islam dan demokrasi, dan justru menekankan bahwa keduanya dapat berjalan harmonis selama prinsip-prinsip Islam tetap menjadi landasan moral. Al-Qaradhawi juga dikenal sebagai tokoh penting dalam menghidupkan diskursus Islam *wasathiyah* (moderat) pada tataran global melalui jabatannya sebagai Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional.²⁹

Salah satu ide sentral dalam pemikirannya ialah pentingnya pendirian partai politik oleh umat Islam dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, partai tersebut tidak hanya menjadi sarana politik, tetapi juga wahana untuk memperbaiki moralitas pemerintahan jika terjadi penyimpangan. Partai Islam ideal versi al-Qaradhawi harus senantiasa mengamalkan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, menjalankan kewajiban dakwah kepada kebaikan, memberi nasihat dalam agama, serta menghidupkan semangat saling mewasiatkan dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Ia bahkan membolehkan partai tersebut mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintah, sepanjang hal itu dilakukan secara damai dan konstitusional. Dalam hal ini, al-Qaradhawi mengacu pada praktik Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tetap mengizinkan kelompok Khawarij menyampaikan pandangan berseberangan selama mereka tidak mengangkat senjata.³⁰

Dalam perspektif ijtihad Yusuf al-Qaradhawi, ia mengembangkan pendekatan ijtihad kontemporer yang terdiri dari dua model utama: ijtihad *intiqā'i* (selektif) dan ijtihad *inshā'i* (kreatif), termasuk pula bentuk gabungan di antara keduanya dikenal sebagai *tarjih-inshā'*. Pendekatan ini dirancang untuk menjawab berbagai persoalan fiqh modern yang tidak secara tegas diatur oleh metode klasik, dengan tetap berpegang pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan konteks zaman.³¹ Temuan dari jurnal Ijtihad menunjukkan bahwa cakupan ijtihad al-Qaradhawi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, seperti dalam pengelolaan zakat oleh negara sebagai instrumen keadilan sosial. Dalam hal ini, negara memiliki legitimasi untuk menerapkan mekanisme penarikan zakat dengan tegas terhadap muzakki yang lalai, sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dan profesionalisme distribusi ekonomi.³² Lebih jauh lagi, artikel dalam *Journal of Indonesian Comparative of Shari'ah Law* (JICL) menegaskan bahwa pemikiran al-Qaradhawi relevan dalam menjawab tantangan zaman. Ia mengedepankan dialog lintas mazhab, responsif terhadap isu sosial-politik, serta konsisten dalam membawa prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka demokrasi modern dengan pendekatan inklusif dan *wasathiyah*.³³

Dengan pendekatan demikian, al-Qaradhawi mampu menghadirkan kerangka teoritis yang memungkinkan integrasi antara demokrasi dan Islam. Ia tidak memandang sistem multi partai sebagai produk asing yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai sarana untuk

²⁸ al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, 1997, hlm. 122-128.

²⁹ al-Qaradāwī, *Al-Khasbā'is Al-'Ammah Li Al-Islam*, hlm. 44-47.

³⁰ al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, 1997, hlm. 122-125.

³¹ Husain, "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 13, no. 2 (2019): 173-75.

³² M. Zulfikar, "Zakat Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawi: Antara Pengelolaan Individual Dan Kelembagaan Negara," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2023): 88-89.

³³ Taufiq Affandi, "Demokrasi Dan Syura Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)* 6, no. 1 (2023): 52-54.

merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, syura, dan tanggung jawab sosial dalam sistem pemerintahan.³⁴ Oleh karena itu, pemikirannya menjadi rujukan penting dalam menjawab berbagai tantangan politik kontemporer, khususnya mengenai legalitas oposisi dan partai politik dalam konteks negara-negara Muslim modern.

2. Partai Oposisi Dalam Sistem Demokrasi Multi Partai Menurut Yūsuf Al-Qaraḍhāwī

Bagi Al-Qaraḍhāwī, keberadaan partai politik saat ini ialah satu kebutuhan yang mesti ada, dengan adanya partai politik dapat melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan meluruskan penyimpangan penguasa, tanpa harus melakukan sebuah tindakan pemberontakan dengan pedang dan mengangkat senjata.³⁵ Pembentukan partai politik dan adanya partai oposisi ini menurut Al-Qaraḍhāwī bagian dari suatu sarana yang sangat dibutuhkan dalam upaya menghadapi serta memperhitungkan kekuasaan yang menyimpang atau dapat pula menggeserkan/menurunkannya dan menggantinya dengan yang lain.

Al-Qaraḍhāwī memandang partai politik, khususnya oposisi, sebagai instrumen amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks politik. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS Ali Imran: 104).³⁶

Ayat ini menurut al-Qaraḍhāwī tidak hanya berbicara dalam konteks sosial-keagamaan, tetapi juga bermakna politis, terutama dalam upaya mengoreksi penyimpangan kekuasaan. Oposisi politik berfungsi sebagai kekuatan korektif, yang mencegah munculnya kezhaliman penguasa.³⁷

Menurut pandangan Al-Qaraḍhāwī menunjukkan bahwa dasar pertimbangannya membolehkan oposisi dalam multi partai adalah kedamaian dan kewajiban manusia dalam menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini tampak pada saat Al-Qaraḍhāwī mendasari pendapatnya pada tindakan dan praktik yang berlaku masa Ali bin Abi Thalib yang menerima keberadaan oposisi dari Khawarij, akan tetapi syaratnya adalah harus ada perdamaian. Konsep perdamaian yang dimaksud bukanlah ketiadaan perbedaan pendapat, melainkan penyaluran kritik dan keberatan terhadap pemerintah dilakukan melalui cara-cara yang etis, konstitusional, dan tidak bersifat merusak. Al-Qaraḍhāwī menekankan bahwa amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks politik hanya sah dilakukan jika tidak mengarah pada pemberontakan atau fitnah di tengah masyarakat. Ia merujuk pada praktik Sayyidunā 'Alī bin Abī Ṭālib yang tetap mentoleransi keberadaan kelompok Khawārij selama mereka tidak mengangkat senjata dan tidak mengganggu ketertiban umum. Oposisi baru dianggap membahayakan ketika mereka melancarkan kekerasan dan mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, perdamaian yang menjadi syarat legitimasi oposisi menurut al-Qaraḍhāwī adalah sikap kritis yang disampaikan secara damai, dengan tetap menjaga kesatuan umat dan ketertiban masyarakat.³⁸

³⁴ al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*, 1997, hlm. 130-135.

³⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*, Terj. Katur Subardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 201.

³⁶ *Al-Qur'an*, QS. Ali Imran: 104 (Al-Qur'an, n.d.).

³⁷ al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*, 1997, hlm. 124-125.

³⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*, Cet. ke-6 (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001). Hlm. 111-115.

Di samping itu kedudukan partai oposisi ini juga penting mengingat adanya petunjuk dari firman Allah Swt tentang *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 110.³⁹

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

Menurut al-Qaradhawi, syarat utama bagi partai oposisi dalam islam adalah: pertama, partai tersebut harus mengakui Islam sebagai akidah dan syariat serta tidak menentanginya; kedua, tidak melakukan aktivitas yang memusuhi Islam dan umatnya. Dengan demikian, partai oposisi yang memenuhi kriteria ini dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pemerintah, mencegah kediktatoran, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kerangka ini, oposisi bukan dianggap sebagai pemberontakan, melainkan sebagai bentuk kontribusi terhadap kebaikan bersama dan penjagaan atas amanah kepemimpinan.⁴⁰

Pendapat ini berlandaskan pada sejumlah dalil *syar'i*, salah satunya adalah firman Allah dalam QS Al-Mā'idah ayat 8 yang memerintahkan umat Islam untuk menjadi penegak keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, sebagai saksi dengan adil.” (QS. Al-Mā'idah: 8).⁴¹ Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, menegakkan keadilan merupakan kewajiban kolektif, termasuk kepada penguasa. Dalam kerangka itu, keberadaan partai oposisi dapat menjadi wakil dari suara masyarakat yang berupaya menjaga jalannya kekuasaan sesuai prinsip *syar'i*, tanpa kekerasan atau kekacauan.

al-Qaradhawi mencermati sejarah umat Islam klasik, khususnya pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, di mana ketiadaan ruang oposisi yang sah menyebabkan lahirnya pemberontakan bersenjata yang menimbulkan kerusakan dan fitnah berkepanjangan. Dalam pandangannya, sistem multi partai yang membuka ruang bagi mu'aradha secara damai adalah solusi *syar'i* dan realistis yang mampu mencegah kembalinya otoritarianisme dan menyelamatkan umat dari konflik berdarah.⁴²

Dengan demikian, menurut Yusuf al-Qaradhawi, mu'aradha dalam bentuk partai oposisi merupakan mekanisme *syar'i* dan strategis dalam konteks negara modern. Ini bukan bentuk pembangkangan terhadap pemimpin, melainkan partisipasi aktif dalam menjaga amanah kekuasaan, menegakkan keadilan, dan melindungi umat dari kezaliman.

Di sisi lain, al-Qaradhawi juga menyadari pentingnya menjaga stabilitas dan kesatuan umat. Oleh karena itu, beliau memberi batasan bahwa kritik yang dilakukan partai oposisi harus tetap konstruktif, tidak bermuatan fitnah, dan tidak memecah belah umat Islam. Kritik harus didasarkan pada niat yang tulus untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam.⁴³ Dengan demikian, partai oposisi dalam sistem demokrasi multi partai dapat diterima dalam Islam, selama partai tersebut berkomitmen pada

³⁹ al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirasah Muqaranah Li Ahkāmih Wa Falsafatih Fi Daw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*, hlm. 140-141.

⁴⁰ Republika.co.id, “Aktif Di Partai Politik, Bolehkah?,” 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pdi48p313/aktif-di-partai-politik-bolehkah>.

⁴¹ *Al-Qur'an, QS. Al-Mā'idah: 8* (Al-Qur'an, n.d.).

⁴² Muhammad Imarah, *Al-Islām Wa Al-Hurriyyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000), hlm. 89-90.

⁴³ al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*, 1997, hlm. 147-150.

nilai-nilai Islam, berperan dalam menjaga keadilan serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan tetap menjaga persatuan umat dalam koridor adab dan etika Islam.

Al-Qaradhawi berlandaskan pada prinsip bahwa persatuan umat adalah salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Perpecahan yang disebabkan oleh fitnah politik, cacik, atau oposisi yang tidak etis hanya akan melemahkan umat dan memberi ruang bagi kekuatan asing atau musuh Islam untuk mengambil keuntungan.

Al-Qaradhawi belajar dari sejarah Islam, khususnya masa Fitnah Kubra (konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah), yang berawal dari perselisihan politik dan berujung pada perpecahan besar di tubuh umat Islam. Menurutnya, banyak kerusakan yang terjadi karena tidak adanya etika dalam perbedaan pandangan politik.⁴⁴ Oleh karena itu, ia sangat hati-hati dalam mendorong oposisi: boleh mengoreksi kekuasaan, tetapi tidak boleh sampai menghancurkan umat. Ia mengingatkan bahwa dalam Islam, tujuan tidak membenarkan segala cara.

Al-Qaradawi merujuk pada kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemashlahatan."⁴⁵

Dalam konteks ini, jika kritik politik berpotensi memecah belah umat, menimbulkan fitnah, atau bahkan kekacauan, maka ia harus dilakukan dengan cara yang lebih lembut, dialogis, dan etis, meskipun maksudnya adalah untuk mencapai kebaikan. Al-Qaradhawi memandang bahwa oposisi yang Islami bukan hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai penjaga amanah umat, yaitu dengan mengontrol kekuasaan agar tetap adil. Namun, fungsi ini tidak boleh dijalankan dengan cara yang menghancurkan institusi negara atau menciptakan kekacauan, sebab itu bertentangan dengan prinsip keamanan (*amn*), stabilitas (*istiqrār*), dan maslahat umum (*maṣlaḥah 'āmmah*).⁴⁶

3. Tindakan Partai Oposisi Dalam Melakukan Perlawanan Dalam Sistem Demokrasi Multi Partai Menurut Al-Qaradhāwī

Menurut Yūsuf al-Qaradhāwī, perlawanan yang dilakukan oleh partai oposisi dalam sistem politik tidak hanya diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga memiliki nilai ibadah apabila ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Perlawanan politik dalam bentuk kritik terhadap pemerintah, pengawasan terhadap kebijakan publik, atau penolakan terhadap undang-undang yang dinilai tidak adil merupakan bagian dari implementasi amar makruf nahi mungkar dalam konteks kenegaraan.⁴⁷

Dalam kerangka demokrasi multi partai seperti Indonesia, partai oposisi memiliki ruang yang sah untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan penguasa. Al-Qaradhāwī menekankan bahwa perlawanan tersebut harus dilakukan dengan cara yang damai, konstitusional, dan mengedepankan etika Islam. Ia menolak bentuk-bentuk perlawanan yang berujung pada kekerasan, kekacauan, atau pemberontakan tanpa dasar yang sah. Perlawanan yang dilakukan oleh partai oposisi menurut beliau harus bersifat *islahī* (reformatif), yakni bertujuan memperbaiki kondisi negara dan masyarakat, bukan menciptakan kerusakan atau instabilitas.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, perlawanan yang dilakukan oleh partai oposisi dalam sistem politik Islam tidak sekadar diperbolehkan, melainkan memiliki nilai ibadah apabila diarahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Perlawanan ini, yang berupa kritik terhadap kebijakan

⁴⁴ al-Qaradhāwī, hlm. 126-130.

⁴⁵ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah Wa Al-Nazair* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 87.

⁴⁶ Imarah, *Al-Islām Wa Al-Hurriyyah*, hlm. 94.

⁴⁷ Sudarto, "Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 18–39.

pemerintah, pengawasan terhadap penguasa, atau penolakan terhadap undang-undang yang tidak adil, merupakan implementasi dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah kenegaraan.⁴⁸ Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan aktual umat Islam dalam sistem demokrasi modern, seperti di Indonesia, di mana partai oposisi memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa perlawanan harus dilakukan secara damai, konstitusional, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia secara tegas menolak segala bentuk perlawanan yang menggunakan kekerasan, menimbulkan kekacauan, atau pemberontakan tanpa landasan yang sah secara syariat.⁴⁹

Nabi Muhammad SAW bersabda:

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

Artinya: "Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud).⁵⁰

Menjadi dasar normatif penting bagi aktivitas oposisi sebagai bentuk jihad politik yang sah dan mulia. Al-Qaradhawi juga menengarai dari sejarah Islam bahwa ketidakadaan mekanisme perlawanan yang sah dan beradab menyebabkan lahirnya pemberontakan bersenjata dan fitnah besar (seperti Fitnah Kubra pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib). Konflik yang terjadi akibat penindasan tanpa saluran *mu'aradhab* yang konstruktif justru membawa kerusakan luas dan perpecahan umat.⁵¹ Dari sini, Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa sistem demokrasi multi partai yang menyediakan ruang bagi oposisi yang bertanggung jawab adalah solusi syar'i dan praktis. Sistem ini memungkinkan penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan tanpa harus berujung pada kekerasan atau huru-hara.

Al-Qaradhawi menekankan bahwa perlawanan harus bersifat *islahi* (reformatif), yaitu bertujuan memperbaiki keadaan negara dan masyarakat secara konstruktif. Perlawanan yang merusak, memecah belah umat, atau menimbulkan instabilitas justru bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh sebab itu, setiap kritik dan perlawanan harus disertai dengan niat tulus untuk mengembalikan keadilan dan kemaslahatan umum sesuai dengan nilai syariah.⁵²

Peran oposisi sebagai pengingat dan pengontrol jalannya pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif umat Islam dalam menjaga amanah kekuasaan. Dalam hal ini, perlawanan politik tidak dipandang sebagai tindakan permusuhan, tetapi sebagai wujud cinta terhadap bangsa dan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, partai oposisi dalam pandangan al-Qaradhawi memiliki tanggung jawab moral untuk tetap menjaga persatuan dan tidak menggunakan isu-isu sektarian atau kebencian untuk mencapai tujuan politiknya. Dengan demikian, perlawanan yang dilakukan oleh partai oposisi dalam sistem demokrasi multi partai menurut al-Qaradhawi adalah bagian dari mekanisme demokratis yang bernilai syar'i, selama dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, yakni terukur, tidak membangkitkan kebencian, jauh dari fitnah, dan tidak menghasut kekerasan. proporsional, dibangun atas argumen logis dan bukti konkrit, bukan sekadar menyerang tokoh atau berdasarkan konflik sektarian. dan sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu tidak melakukan boikot agama, ujaran kebencian, atau langkah-langkah yang berpotensi memecah persatuan umat.⁵³

4. Sistem Demokrasi Pancasila dan Peran Oposisi di Indonesia dalam Perspektif Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi

⁴⁸ al-Qaradhawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, 1997, hlm. 124-126.

⁴⁹ al-Qaradhawi, hlm. 127-129.

⁵⁰ HR. Abu Dawud, No. 4344; *Libat Juga Al-Albani Dalam Silsilah Al-Aḥādīth Al-Ṣaḥīḥah*, No. 491 (Hadis, n.d.).

⁵¹ Imarah, *Al-Islam Wa Al-Hurriyyah*, hlm. 90-92.

⁵² Al-Suyuthi, *Al-Ashbab Wa Al-Nazair*, hlm. 87.

⁵³ H Rahman, "Toward a Wise Political Fiqh: The Perception of State in the Political Thought of Yusuf Al-Qaradhawi," *Akademi Sosial Bilimler Dergisi* 7, no. 21 (2020): 6–22.

Indonesia secara formal menganut sistem demokrasi Pancasila, bukan sistem parlementer seperti di Inggris yang secara jelas mengakui struktur oposisi resmi dalam pemerintahannya. Dalam demokrasi Pancasila, konsep oposisi tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi maupun undang-undang, namun secara praktik, peran dan fungsi oposisi tetap dijalankan, terutama dalam konteks lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sistem ini memungkinkan partai-partai yang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.⁵⁴

Walaupun tidak ada regulasi khusus yang menyebut istilah "partai oposisi", Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur secara tegas fungsi pengawasan legislatif, termasuk hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat bagi anggota DPR terhadap jalannya pemerintahan.⁵⁵ Dalam praktik, partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pernah menjalankan fungsi sebagai oposisi ketika tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa walaupun tidak dibakukan dalam sistem, peran oposisi secara substantif tetap hidup dalam demokrasi Indonesia.

Keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan ini menjadi bagian penting dari mekanisme *checks and balances*. Mereka dapat mengawasi kinerja pemerintah, mengkritisi kebijakan yang menyimpang dari aspirasi publik, serta mendorong akuntabilitas politik. Fungsi ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung partisipasi, transparansi, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan publik.⁵⁶

Dalam konteks ini, pemikiran Yusuf al-Qaradhawi memberikan dasar moral dan religius yang memperkuat legitimasi keberadaan oposisi di negara demokratis. Menurutnya, sistem politik Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap berbagai mekanisme politik modern selama tetap menjaga nilai-nilai syariat. Salah satu bentuk aktualisasinya adalah kehadiran oposisi yang menjalankan fungsi kontrol sebagai implementasi amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan bernegara.⁵⁷

Al-Qaradhawi menekankan bahwa partai oposisi dalam sistem multi partai tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga penting untuk mencegah tirani dan menjaga keadilan. Ia menyatakan bahwa selama oposisi dilakukan secara damai, tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, dan bertujuan untuk menasihati serta mengingatkan pemimpin, maka tindakan tersebut tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan.⁵⁸ Sebagaimana pendapatnya, dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Talib tidak melarang Khawarij selama mereka tidak mengangkat senjata, sebagai bentuk toleransi terhadap perbedaan sikap politik yang tidak anarkis.⁵⁹

Relevansi pemikiran ini sangat jelas dalam konteks Indonesia. Meskipun tidak ada sistem oposisi resmi sebagaimana di negara-negara parlementer, peran oposisi tetap dijalankan oleh partai-partai tertentu. Dalam hal ini, pemikiran al-Qaradhawi memberikan kerangka normatif yang dapat memperkuat fungsi oposisi dalam demokrasi Pancasila: sebagai pengontrol kekuasaan, penyalur kritik konstruktif, serta penjaga moralitas dan keadilan dalam sistem politik.⁶⁰

Dengan demikian, meskipun sistem demokrasi Indonesia tidak secara struktural membakukan posisi partai oposisi, praktik dan fungsinya sangat penting dan relevan. Dalam perspektif fiqh

⁵⁴ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2008, hlm. 181.

⁵⁵ presiden republik indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" (2023), hlm. 79-84.

⁵⁶ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), hlm. 15-17.

⁵⁷ al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, 1997, hlm. 124.

⁵⁸ al-Qaradāwī, hlm. 125-127.

⁵⁹ al-Qaradāwī, hlm. 128.

⁶⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 135.

siyasah sebagaimana dirumuskan al-Qaradhawi, peran oposisi bukan hanya boleh, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif umat dalam menjaga keberlangsungan negara yang adil dan amanah.

PENUTUP

Dalam pandangan Yūsuf al-Qaradhāwī, konsep *mu'aradhab* atau oposisi dalam sistem politik bukan hanya dibenarkan, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dari ajaran Islam. Ia mendasarkan gagasan ini pada sejumlah dalil syar'ī, seperti firman Allah dalam QS Āli 'Imrān ayat 104 yang memerintahkan agar ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta hadis-hadis Nabi yang menegaskan pentingnya memberi nasihat kepada penguasa. Di samping itu, al-Qaradhāwī menggunakan prinsip *hisbah* sebagai dasar teologis bahwa umat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengoreksi jalannya kekuasaan demi menjaga keadilan. Ia juga menekankan bahwa peran oposisi sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yakni menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, sistem multi partai yang memungkinkan keberadaan oposisi politik tidak dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kontrol sosial dan politik yang sehat, selama tetap berada dalam batas etika Islam dan tidak menimbulkan fitnah atau kekacauan. Dengan demikian, keberadaan oposisi bukanlah bentuk pembangkangan terhadap pemimpin, melainkan cerminan dari kepedulian terhadap amanah kekuasaan dan loyalitas terhadap prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam.

Konsep *mu'aradhab* sebagaimana dirumuskan oleh Yūsuf al-Qaradhāwī tidak sekadar berpijak pada teks-teks normatif syariat, melainkan juga menunjukkan relevansinya dalam menjawab tantangan politik kontemporer. Dalam era demokrasi modern yang ditandai oleh keberagaman pandangan politik, keterbukaan informasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas kekuasaan, gagasan oposisi ala al-Qaradhāwī menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan. Oposisi bukan dimaknai sebagai sikap memberontak, melainkan sebagai bentuk partisipasi politik yang sah dan konstruktif dalam rangka *amar ma'rūf nahi munkar*, serta menjaga *al-'adālah* (keadilan) dan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Dengan mendasarkan peran oposisi pada maqāṣid al-syarī'ah serta etika politik Islam, al-Qaradhāwī menunjukkan bahwa sistem multi partai dalam demokrasi dapat diadopsi umat Islam selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat. Ini menunjukkan bahwa pemikirannya tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan adaptif terhadap dinamika politik modern, khususnya dalam konteks negara-negara Muslim yang menerapkan sistem demokrasi.

Sebagai saran, penting bagi masyarakat Muslim, khususnya di negara-negara dengan sistem demokrasi, untuk memahami konsep oposisi dalam bingkai Islam sebagaimana dikembangkan oleh al-Qaradhāwī. Edukasi politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam perlu ditingkatkan agar peran partai oposisi dapat dijalankan dengan cara yang bijak, adil, dan tidak destruktif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam penerapan konsep *mu'aradhab* ini dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim secara komparatif, serta mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan pendidikan politik kontemporer yang inklusif dan etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Rabi', Ibrahim M. *Contemporary Arab Thought: Studies in Post-1967 Arab Intellectual History*. London: Pluto Press, 2004.
- Affandi, Taufiq. "Demokrasi Dan Syura Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)* 6, no. 1 (2023): 52–54.

- al-‘Arabīyyah, Majma‘ al-Lughah. *Al-Mu‘jam Al-Wasīṭ*. Kairo: Dār al-Da‘wah, 2004.
- al-Qaradāwī, Yūsuf. *Al-Khashā’iṣ Al-‘Ammah Li Al-Islām*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1993.
- . *Fi Fiqh Al-Zakāh*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2001.
- . *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmih Wa Falsafatih Fi Daw’ Al-Qur’ān Wa Al-Sunnah*. Terj. Irfan Maulana Hakim Dkk. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- . *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- . *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1997.
- . *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*. Terj. Katur Subardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- . *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islām*. Cet. ke-6. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.
- Al-Qur’an, QS. Al-Ma’idah: 8*. Al-Qur’an, n.d.
- Al-Qur’an, QS. Ali Imran: 104*. Al-Qur’an, n.d.
- al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓhariyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Al-Suyuthi. *Al-Ashbah Wa Al-Nazair*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- an-Nabhani, Taqiuddin. *Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam*. Beirut: Dār al-Ummah, 1994.
- Arina Ayu, R. “Oposisi Dalam Demokrasi Modern: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 231–33.
- Azmi, Mohammad Fazrulzaman. “Koalisi Partai Islam Dan Wacana Pembelahan Sosial.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (2023).
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemdikbud, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Dhianta, M I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2016.
- Hassan, Muhammad Kamal. *Contemporary Islamic Movements in the Arab World*. Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2002.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara, 1992.
- Hendrayana, Yayan. “Legitimasi Partai Oposisi Dalam Perspektif Politik Islam (Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi).” *JICL: Journal of Islamic Constitutional Law* 2, no. 1 (2023): 49–51.
- HR. *Abu Dawud, No. 4344; Lihat Juga Al-Albani Dalam Silsilah Al-Aḥādīth Al-Ṣaḥīḥah, No. 491*. Hadis, n.d.
- Husain. “Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 13, no. 2 (2019): 173–75.
- Imarah, Muhammad. *Al-Islām Wa Al-Hurriyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2000.
- Indah, Fasrah, and Dika Darmina. “Strategi Partai Islam Dalam Memenangkan Pemilu.” *Moderate El Sīyasi* 2, no. 1 (2024).
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press, 1999.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- McLean, Iain, and Alistair McMillan. *Oxford Concise Dictionary of Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- presiden republik indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (2023).
- Rahmadani, Nur Fitri, and et al. “Peran Partai Politik Di Indonesia Dalam Pengembangan

- Penerapan Hukum Islam.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2024).
- Rahman, H. “Toward a Wise Political Fiqh: The Perception of State in the Political Thought of Yusuf Al-Qaradawi.” *Akademi Sosial Bilimler Dergisi* 7, no. 21 (2020): 6–22.
- Republika.co.id. “Aktif Di Partai Politik, Bolehkah?,” 2025.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/pdi48p313/aktif-di-partai-politik-bolehkah>.
- Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper, 1942.
- Sudarto. “Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 18–39.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Edited by J Milton Cowan. Urbana: Spoken Language Services, 1976.
- Zulfikar, M. “Zakat Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawi: Antara Pengelolaan Individual Dan Kelembagaan Negara.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2023): 88–89.

